

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : P. YAKORBUS RUA RAI. SMM

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KR DAHA SUBATERA

b. Alamat : STASI TING

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : MUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI

g. Kecamatan : WABULI

h. Kelurahan : SATAR NGELING

i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : -

b. Tanggal : 30 12 2007

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : DIN PPO 420 / 495 / IV / 2014

d. Tanggal : 11 04 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus F.E. Jemohu



P. Yakobus Rua Rai, SMM.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend. A.Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : Din. PPO. 420/ 485 /IV/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
BAGI LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP) DAMAI SEJAHTERA
STASI TING DESA SATAR NGKELING KECAMATAN WAE RI'I KABUPATEN MANGGARAI**

- Membaca** : 1. Surat Dari Pater Yakobus Rua Bai, SMM Pengelola Program PAUD KB. Damai Sejahtera, Stasi Ting Desa Satar Ngkeling Kecamatan Wae Ri'i
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang pendidikan Non formal, maka diluncurkan program PAUD non formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraanya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD KB. Damai Sejahtera, Stasi Ting Desa Satar Ngkeling Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan program PAUD Non Formal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | |
|----------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD Damai Sejahtera |
| Alamat | : Stasi Ting |
| - Desa | : Satar Ngkeling |
| - Kecamatan | : Wae Ri'i |
| - Kabupaten | : Manggarai |
| Bentuk Program | : PAUD Non Formal Kelompok Bermain |
| Pengelola | : Pater Yakobus Rua Bai, SMM |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 11 April 2014 s.d 10 April 2017.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 11 April 2014

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai,



EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP: 19601029 198702 1 002

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang